

PERATURAN II.D.1 **PERDAGANGAN KONTRAK BERJANGKA INDEKS EFEK**

A. DEFINISI

1. **Anggota Bursa** adalah perusahaan efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan Bursa untuk melakukan perdagangan Efek di Bursa.
2. **Angka Indeks Efek** adalah Indeks Efek yang memiliki nilai rupiah senilai dengan Indeks Efek tersebut dikalikan Multiplier.
3. **Bursa** adalah PT. Bursa Efek Surabaya.
4. **Close Long** adalah menutup/mengakhiri posisi *Open Short* dalam KBIE.
5. **Close Short** adalah menutup/mengakhiri posisi *Open Long* dalam KBIE.
6. **Dana Pengaman** adalah sejumlah uang milik Anggota Bursa yang wajib disetor dan diagunkan oleh Anggota Bursa kepada KPEI sebagai jaminan atas kemungkinan kegagalan pemenuhan kembali Marjin Awal, yang besar dan tata caranya ditetapkan oleh KPEI.
7. **Fraksi Harga** adalah satuan perubahan harga dalam melakukan penawaran beli atau jual suatu KBIE.
8. **Harga Penawaran** adalah Angka Indeks Efek yang digunakan sebagai penawaran jual atau penawaran beli.
9. **Harga KBIE** adalah Angka Indeks Efek yang terjadi dari transaksi KBIE.
10. **Harga Penyelesaian Final** adalah Angka Indeks Efek atas *Underlying* pada hari KBIE jatuh tempo.
11. **Harga Penyelesaian Harian** adalah Harga KBIE yang digunakan sebagai harga penutupan harian.
12. **Hari Perdagangan Terakhir** adalah Hari Bursa terakhir masa perdagangan pada hari jatuh tempo periode KBIE.
13. **Indeks Efek** adalah Efek atau sekumpulan Efek dalam bentuk indeks, baik dari Bursa Efek lokal maupun luar negeri.
14. **Kode KBIE** adalah simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap Tipe KBIE.
15. **Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE)** adalah janji untuk menjual atau membeli Efek atau sekumpulan Efek dalam bentuk indeks pada Angka Indeks Efek tertentu dengan penyelesaian di waktu yang akan datang, yang mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut pada saat jatuh tempo.

Status : terkendali
No. Revisi : 3.0

16. **Kontrak Bulanan** adalah Tipe KBIE yang diterbitkan pada bulan tertentu dan jatuh tempo pada Hari Bursa tertentu pada bulan yang bersangkutan.
17. **Kontrak Bulanan Kedua** adalah Tipe KBIE yang diterbitkan pada bulan tertentu dan jatuh tempo pada Hari Bursa tertentu pada bulan berikutnya setelah bulan yang bersangkutan.
18. **Kontrak Gulir** adalah Tipe KBIE yang pada penutupan jam perdagangan pada Hari Bursa bersangkutan seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke Hari Bursa berikutnya sampai posisi tersebut ditutup.
19. **Kontrak Kuartal** adalah Tipe KBIE yang diterbitkan pada bulan tertentu dan jatuh tempo pada Hari Bursa tertentu pada bulan kuartal terdekat setelah bulan yang bersangkutan.
20. **Kontrak Kuartal Kedua** adalah Tipe KBIE yang diterbitkan pada bulan tertentu dan jatuh tempo pada Hari Bursa tertentu pada bulan kuartal berikutnya setelah bulan kuartal terdekat dari bulan yang bersangkutan.
21. **Kontrak Periodik** adalah Tipe KBIE yang diterbitkan pada Hari Bursa tertentu, dan jatuh tempo dalam periode Hari Bursa tertentu .
22. **Marjin Awal** adalah sejumlah uang yang wajib disetor oleh Anggota Bursa kepada KPEI sebagai jaminan untuk penyelesaian atas setiap transaksi KBIE.
23. **Multiplier** adalah nilai rupiah per satu poin Indeks Efek.
24. **Open Short** adalah posisi buka jual atas KBIE (buka janji jual).
25. **Open Long** adalah posisi buka beli atas KBIE (buka janji beli).
26. **Pembatasan Transaksi** adalah tindakan Bursa yang membatasi Anggota Bursa untuk tidak melakukan penambahan posisi kontrak baru.
27. **Surabaya Stock Exchange Futures Automated Trading System (SSX-FATS)** adalah sarana perdagangan kontrak berjangka secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer melalui Bursa.
28. **SSX-FATS Trader** adalah orang perseorangan yang telah memiliki sertifikat pelatihan sarana perdagangan SSX-FATS dan terdaftar di Bursa sebagai pemegang Surat Persetujuan Pendaftaran FATS *Trader* (SPP-FATS Trade).
29. **Tipe KBIE** adalah jenis-jenis kontrak yang diterbitkan dan diperdagangkan melalui SSX-FATS.
30. **Transaksi Saling Hapus** adalah transaksi yang dilakukan Anggota Bursa sebelum jatuh tempo kontrak dengan cara melakukan transaksi yang berlawanan dengan posisi terbuka yang dimiliki untuk Tipe KBIE yang sama.
31. **Underlying** adalah Indeks Efek yang menjadi dasar perdagangan KBIE.

Status : terkendali
No. Revisi : 3.0

B. PEMBUKAAN KBIE

1. KBIE dapat dibuka dan diperdagangkan oleh Anggota Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.
2. KBIE hanya dapat dibuka dan diperdagangkan oleh Anggota Bursa yang memenuhi persyaratan dan tata cara pengoperasian SSX-FATS sebagaimana tercantum dalam Panduan Penggunaan SSX-FATS serta ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPEI untuk menjadi Anggota Kliring KPEI.

C. PESANAN NASABAH

1. Anggota Bursa hanya dapat melaksanakan pesanan pembukaan dan perdagangan KBIE bagi nasabah yang telah memiliki rekening KBIE.
2. Rekening KBIE wajib memuat hak dan kewajiban nasabah dengan Anggota Bursa, termasuk kewajiban nasabah untuk menyediakan Marjin Awal.
3. Pesanan yang dapat dilaksanakan di Bursa oleh Anggota Bursa hanya pesanan terbatas (limit order) yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa sampai dengan batas harga yang ditetapkan oleh nasabahnya.
4. Setiap instruksi atas pesanan jual dan atau beli, wajib tercatat di bagian pemasaran yang memuat data waktu dan nomor urut pesanan, identitas nasabah, nomor rekening nasabah, jumlah pesanan, nama (atau kode) KBIE, Harga KBIE, jenis transaksi (Short/Long, dan status posisi pesanan (open/close), sebelum dimasukkan ke SSX- FATS.
5. Bentuk pesanan (order) dalam perdagangan KBIE di Bursa terdiri dari:
 - a. order *Short* yaitu terdiri dari *Open Short* dan *Close Short*;
 - b. order *Long* yaitu terdiri dari *Open Long* dan *Close Long*.
6. Anggota Bursa tidak diperbolehkan melakukan transaksi diluar Bursa baik atas kepentingan nasabah ataupun kepentingan sendiri atas KBIE.

D. WAKTU PERDAGANGAN

1. Perdagangan KBIE dilakukan selama jam perdagangan, berpedoman pada Waktu Indonesia Barat yang tertera pada SSX-FATS dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :

Status : terkendali
No. Revisi : 3.0

- 1). Sesi 1 pukul 09.15 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB; dan
 - 2). Sesi 2 pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 16.15 WIB;
- b. Hari Jum'at :
- 1). Sesi 1 pukul 09.15 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB; dan
 - 2). Sesi 2 pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.15 WIB;
- c. Waktu berakhirnya perdagangan KBIE sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1.a dan b peraturan ini tidak berlaku untuk perdagangan KBIE yang jatuh tempo pada Hari Perdagangan Terakhir KBIE yang bersangkutan;
- d. Waktu berakhirnya perdagangan KBIE pada Hari Perdagangan Terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1.c. peraturan ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Direksi Bursa.
2. Untuk perdagangan KBIE dengan *Underlying* indeks luar negeri, Bursa dapat menetapkan jam perdagangan dan Hari Bursa mengikuti jam perdagangan dan Hari Bursa di bursa dimana indeks tersebut menjadi acuan melalui Surat Edaran Direksi Bursa dan mendapat persetujuan dari KPEI.

E. SPESIFIKASI KONTRAK

1. Spesifikasi kontrak memuat antara lain jenis kontrak, Marjin Awal, Kode KBIE, *Underlying*, Tipe KBIE, Multiplier, dan penentuan harga penyelesaian.
2. Spesifikasi kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.1 peraturan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Jenis kontrak dapat berasal dari Indeks Efek tertentu (individu) atau sekumpulan Efek dari Bursa Efek lain, Bursa atau oleh Bursa atas Efek dari bursa lain yang menjadi *Underlying* KBIE baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. Dalam setiap jenis kontrak memiliki Kode KBIE yang dicantumkan dalam sistem perdagangan untuk masing-masing *Underlying*;
 - c. Marjin Awal yang digunakan untuk setiap jenis kontrak ditetapkan sebagai berikut :
 - 1). Dalam hal Marjin Awal ditetapkan dalam bentuk prosentase maka besaran Marjin Awal sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari Nilai Kontrak per transaksi;
 - 2). Dalam hal Marjin Awal ditetapkan dalam bentuk satuan mata uang maka besaran Marjin Awal sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kontrak;
 - d. Tipe KBIE yang diperdagangkan adalah kontrak dengan tanggal jatuh tempo tertentu dan kontrak dengan jangka waktu kontrak tertentu. Tipe KBIE yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :
 - 1). Kontrak Bulanan;
 - 2). Kontrak Bulanan Kedua;

Status : terkendali
No. Revisi : 3.0

- 3). Kontrak Gulir;
 - 4). Kontrak Kuartal;
 - 5). Kontrak Kuartal Kedua;
 - 6). Kontrak Periodik;
- e. Bursa menetapkan bulan kontrak atau periode kontrak melalui pengumuman bursa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perdagangan Tipe KBIE tertentu berlaku, yang memuat antara lain :
- 1). Kode KBIE;
 - 2). Tanggal awal periode kontrak dan Hari Perdagangan Terakhir;
 - 3). Tanggal Hari Penyelesaian Final;
- f. Multiplier yang digunakan dalam KBIE adalah berkisar antara Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per poin indeks;
- g. Penentuan harga penyelesaian ditentukan berdasarkan Harga KBIE dan atau Angka Indeks Efek.
3. Penjelasan atas implementasi spesifikasi kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.2 peraturan ini pada masing-masing KBIE akan dituangkan dalam Surat Edaran Direksi Bursa.
 4. KBIE yang dapat dibuka dan ditransaksikan di Bursa adalah KBIE sesuai dengan Surat Edaran Direksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.3 peraturan ini.
 5. Spesifikasi kontrak dan perubahannya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Direksi Bursa sesuai huruf E.2 peraturan ini telah mendapatkan persetujuan KPEI terlebih dahulu.
 6. Bursa mengumumkan spesifikasi kontrak dan perubahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum diberlakukan melalui sarana elektronik atau sarana lainnya yang dimiliki Bursa.

F. TATA CARA PERDAGANGAN

1. Papan Perdagangan :
 - a. Bursa menampilkan informasi mengenai Tipe KBIE yang diperdagangkan melalui papan tampilan SSX-FATS pada setiap Hari Bursa;
 - b. Perdagangan KBIE diselenggarakan melalui SSX-FATS berdasarkan proses tawar menawar baik secara lelang berkesinambungan maupun secara negosiasi selama jam perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D peraturan ini;
 - c. Papan perdagangan di SSX-FATS terdiri dari pasar reguler dan pasar negosiasi;
 - d. Pembukaan KBIE dan perdagangan KBIE pada pasar reguler dilakukan secara lelang berkesinambungan dengan ketentuan sebagai berikut :

Status : terkendali
No. Revisi : 3.0

- 1). Pembukaan KBIE dan perdagangan KBIE terjadi pada saat penawaran beli bertemu dengan penawaran jual pada Harga Penawaran yang sama dengan memperhatikan prinsip prioritas harga dan waktu, dengan ketentuan :
 - a) penawaran beli pada Harga Penawaran yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap penawaran beli pada Harga Penawaran yang lebih rendah;
 - b) penawaran jual pada Harga Penawaran yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada Harga Penawaran yang lebih tinggi;
 - c) dalam hal terdapat 2 (dua) penawaran beli atau 2 (dua) penawaran jual diajukan pada Harga Penawaran yang sama, maka prioritas diberikan kepada penawaran yang diajukan terlebih dahulu;
 - d) dalam hal penawaran beli dimasukkan lebih awal dibandingkan penawaran jual dengan Harga Penawaran jual lebih rendah maka transaksi terjadi pada Harga Penawaran beli;
 - e) dalam hal penawaran jual dimasukkan lebih awal dibandingkan penawaran beli dengan Harga Penawaran beli lebih tinggi maka transaksi terjadi pada Harga Penawaran jual;
- 2). SSX-FATS menjumpakan 1 (satu) penawaran beli atau penawaran jual baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan 1 (satu) penawaran beli atau penawaran jual lainnya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
- 3). Dalam hal terdapat sisa pada akhir jam perdagangan Hari Bursa dari suatu penawaran beli dan atau penawaran jual dalam proses penjumpaan penawaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.1.d.2). peraturan ini, maka penawaran beli dan atau penawaran jual yang tidak terjadi transaksi menjadi tidak berlaku lagi;
- 4). Sebelum transaksi terjadi, *FATS Trader* dapat mengubah atau membatalkan penawaran beli dan atau penawaran jual yang sudah dimasukkan ke SSX-FATS, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) penambahan jumlah kontrak pada tingkat Harga Penawaran yang sama diperlakukan sama dengan penawaran baru;
 - b) pengurangan jumlah kontrak pada tingkat Harga Penawaran yang sama tidak menyebabkan berubahnya prioritas waktu;
 - c) perubahan Harga Penawaran menyebabkan perubahan prioritas waktu penawaran yang bersangkutan;
- e. Pembukaan KBIE dan perdagangan KBIE pada pasar negosiasi dilakukan dengan kesepakatan sebagai berikut :
 - 1). Transaksi secara negosiasi terjadi apabila :
 - a) Anggota Bursa menjumpakan penawaran jual dan beli dari nasabah berbeda atau memenuhi sendiri penawaran jual dan atau beli nasabahnya atas kontrak yang sama dengan Harga Penawaran dan volume yang sama; atau
 - b) Dua Anggota Bursa sepakat untuk menjumpakan penawaran jual dan beli yang terjadi diluar Bursa;
 - 2). Untuk dapat diproses menjadi transaksi Bursa, Anggota Bursa (jual atau beli) wajib memasukkan data kesepakatan tersebut ke FATS selama jam perdagangan pada Hari Bursa bersangkutan, dan Anggota Bursa lawan wajib sesegera mungkin melakukan konfirmasi

Status : terkendali
No. Revisi : 3.0

di FATS atas data yang telah dimasukkan Anggota Bursa lawan transaksinya. Transaksi akan mengikat bila konfirmasi melalui FATS telah dimasukkan.

2. Rentang Harga dan Fraksi Harga :
 - a. Rentang Harga Penawaran beli dan atau Harga Penawaran jual untuk pembukaan KBIE pada hari pertama diperdagangkan, didasarkan pada angka penutupan Indeks Efek di pasar *Underlying* pada Hari Bursa sebelumnya;
 - b. Rentang Harga Penawaran beli dan atau Harga Penawaran jual untuk perdagangan KBIE pada hari berikutnya didasarkan pada Harga Penyelesaian Harian KBIE pada Hari Bursa sebelumnya yang ditetapkan oleh KPEI;
 - c. Pembatasan maksimal rentang tawaran dikenakan untuk Tipe KBIE selain Tipe KBIE dengan jatuh tempo terdekat, besaran pembatasan rentang tawaran akan dituangkan dalam Surat Edaran Direksi Bursa;
 - d. Fraksi Harga yang digunakan dalam melakukan tawar menawar untuk setiap KBIE adalah berkisar antara 0,01 (nol koma nol satu) sampai dengan 5 (lima) poin indeks. Penjelasan atas implementasi Fraksi Harga pada masing-masing KBIE akan dituangkan dalam Surat Edaran Direksi Bursa.
3. *Open Long /Open Short* dan Fluktuasi Harian
 - a. Maksimal posisi terbuka baik *Open Long* maupun *Open Short* ditentukan berdasarkan ketersediaan Marjin Awal;
 - b. Maksimal fluktuasi harian untuk setiap jenis kontrak disesuaikan dengan Marjin Awal masing-masing *Underlying* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Dalam hal Marjin Awal dalam bentuk prosentase, maka maksimal fluktuasi harian adalah sama dengan prosentase Marjin Awal;
 - 2). Dalam hal Marjin Awal dalam bentuk satuan mata uang, maka maksimal fluktuasi harian adalah Marjin Awal dibagi dengan Multiplier KBIE (dalam satuan poin indeks);
 - 3). Maksimal fluktuasi harian tidak diberlakukan pada Hari Perdagangan Terakhir.
4. Nilai Kontrak dan Nilai Transaksi Bursa :
 - a. Nilai Kontrak merupakan nilai rupiah dari Harga KBIE saat dibuka;
 - b. Nilai Transaksi Bursa menunjukkan besarnya hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pihak jual maupun pihak beli yang ditentukan berdasarkan selisih antara Harga KBIE pada saat pembukaan KBIE atau pada saat perdagangan KBIE dengan harga penyelesaian.
5. Pada setiap Hari Bursa, Bursa menerbitkan :

Status : terkendali
No. Revisi : 3.0

- a. Daftar Kurs KBIE (DK-KBIE) yang memuat data harian mengenai informasi perdagangan KBIE antara lain Tipe KBIE, Harga KBIE, volume kontrak serta tawaran jual terbaik dan tawaran beli terbaik;
- b. Daftar Transaksi Bursa KBIE (DTB-KBIE) yang memuat informasi transaksi KBIE setiap Anggota Bursa meliputi antara lain Anggota Bursa jual dan Anggota Bursa beli serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

G. PEMBATASAN TRANSAKSI AKIBAT POTENSI KERUGIAN

1. Apabila pada jam perdagangan Anggota Bursa mengalami potensi kerugian mencapai tingkat prosentase tertentu dari Marjin Awal sebagaimana ditetapkan oleh KPEI, maka Bursa melakukan Pembatasan Transaksi dan terhadap Anggota Bursa yang bersangkutan dikenakan kewajiban menambah Marjin Awal oleh KPEI.
2. Dalam hal Anggota Bursa dapat memenuhi tambahan Marjin Awal sehingga mencapai di atas tingkat prosentase tertentu sebagaimana ditetapkan oleh KPEI atau potensi kerugiannya berkurang, maka Bursa mencabut Pembatasan Transaksi tersebut.
3. Penawaran beli dan atau penawaran jual yang telah dimasukkan ke SSX-FATS oleh Anggota Bursa yang terkena Pembatasan Transaksi, dinyatakan tidak berlaku, kecuali penawaran jual dan atau penawaran beli untuk mengurangi jumlah KBIE yang masih terbuka.

H. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Penyelesaian transaksi KBIE merupakan pemenuhan kewajiban Anggota Bursa kepada KPEI dan pemenuhan hak Anggota Bursa oleh KPEI yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan KPEI.
2. Penyelesaian transaksi KBIE dilakukan berdasarkan harga penyelesaian yang meliputi :
 - a. Harga Penyelesaian Harian ;
 - b. Harga Penyelesaian Final.
3. Penyelesaian transaksi KBIE meliputi :
 - a. Penyelesaian Harian
 - 1). KPEI menetapkan hak dan kewajiban setiap akhir hari perdagangan terhadap KBIE yang masih terbuka untuk penyelesaian harian;
 - 2). Penetapan hak dan kewajiban dilakukan berdasarkan perhitungan selisih dari Harga KBIE dengan Harga Penyelesaian Harian;

Status : terkendali
No. Revisi : 3.0

- 3). Perhitungan Harga Penyelesaian Harian KBIE menggunakan Harga KBIE di pasar reguler;
 - 4). Harga KBIE yang berasal dari hasil transaksi antara Anggota Bursa yang sama di pasar reguler tidak dipergunakan dalam perhitungan Harga Penyelesaian Harian;
- b. Penyelesaian Final
- 1). KPEI menetapkan hak dan kewajiban pada Hari Perdagangan Terakhir terhadap KBIE yang masih terbuka untuk penyelesaian final;
 - 2). Penetapan hak dan kewajiban pada Hari Perdagangan Terakhir ditetapkan berdasarkan selisih dari Harga KBIE dengan Harga Penyelesaian Final;
 - 3). Perhitungan Harga Penyelesaian Final KBIE menggunakan Indeks Efek di pasar *Underlying*.
4. Metode perhitungan harga penyelesaian akan dijelaskan lebih lanjut melalui Surat Edaran Direksi Bursa.
 5. Hasil penentuan harga penyelesaian oleh KPEI berdasarkan metode perhitungan harga penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf H.4 peraturan ini wajib dilaksanakan oleh Anggota Bursa.
 6. Penyelesaian KBIE dilakukan secara tunai dengan cara penyerahan sejumlah uang yang merupakan selisih dari Harga KBIE yang masih terbuka dengan harga penyelesaian, baik harga yang terjadi karena pengalihan atau penutupan kontrak maupun harga yang ditentukan oleh KPEI.
 7. Hak atau kewajiban Anggota Bursa yang timbul akibat transaksi KBIE dicantumkan dalam Daftar Hasil Kliring Kontrak Berjangka (DHK-Kontrak Berjangka) yang diterbitkan oleh KPEI dimana memuat informasi mengenai hak atau kewajiban dari setiap Anggota Bursa kepada KPEI yang sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. posisi KBIE yang dimiliki oleh Anggota Bursa;
 - b. hak atau kewajiban berupa uang yang akan diterima atau wajib dibayarkan oleh Anggota Bursa.
 8. Tambahan Marjin Awal :
 - a. Anggota Bursa wajib menyetorkan tambahan Marjin Awal kepada KPEI yang berkurang sebagai akibat dari penyelesaian transaksi;
 - b. Kewajiban penyetoran tambahan Marjin Awal dilakukan pada Hari Bursa berikutnya (T+1).

I. KEGAGALAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Pembatasan Transaksi bila terjadi kegagalan penyelesaian :

Status : terkendali
No. Revisi : 3.0

- a. Apabila sampai dengan pukul 08.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya (T+1), Anggota Bursa tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai Daftar Hasil Kliring Kontrak Berjangka (DHK-Kontrak Berjangka) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI, maka berdasarkan laporan KPEI, Bursa mengenakan Pembatasan Transaksi terhadap Anggota Bursa yang bersangkutan;
 - b. Anggota Bursa yang dikenakan Pembatasan Transaksi hanya dapat melakukan Transaksi Saling Hapus yaitu transaksi KBIE dengan menjumpakan order *Close Long* dengan order *Open Short* atau order *Close Short* dan atau menjumpakan order *Close Short* dengan order *Open Long* atau order *Close Long*;
 - c. Apabila sampai dengan pukul 16.00 WIB Hari Bursa berikutnya (T+1), Anggota Bursa tetap tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Daftar Hasil Kliring Kontrak Berjangka (DHK-Kontrak Berjangka) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI, maka Anggota Bursa yang bersangkutan dinyatakan gagal bayar oleh KPEI dan Bursa mengenakan *Suspend* terhadap Anggota Bursa yang bersangkutan.
2. Ketentuan penyelesaian gagal bayar diatur dalam Peraturan KPEI.
 3. Apabila Anggota Bursa gagal bayar telah memenuhi kewajibannya kepada KPEI sesuai dengan Peraturan KPEI, maka *Suspend* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf I.1.c peraturan ini dicabut.

J. BIAYA TRANSAKSI

1. Bursa mengenakan biaya transaksi dan biaya kliring maksimal sebesar 0,04% dari Nilai Kontrak.
2. Besarnya biaya transaksi dan biaya kliring akan ditentukan pada masing-masing spesifikasi kontrak.
3. Anggota Bursa wajib menyetor Dana Jaminan KBIE sesuai Peraturan Bapepam No. III.B.7 tentang Dana Jaminan, untuk transaksi yang dijamin oleh KPEI.
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf J.1, J.2 dan J.3 peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban lainnya bila ada, wajib disetor oleh Anggota Bursa ke rekening Bursa selambat-lambatnya pada hari kalender ke -12 (dua belas) bulan berikutnya.
5. Apabila hari kalender ke-12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf J.4 peraturan ini jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.
6. Keterlambatan atas pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf J.4 peraturan ini dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah yang harus disetor per-hari keterlambatan sampai dengan maksimal 20 (dua puluh) hari kalender.

K. INTEGRITAS PASAR

1. Dalam rangka menjaga perdagangan yang teratur, wajar dan efisien, Bursa berwenang melakukan tindakan yang meliputi :
 - a. melakukan penghentian perdagangan KBIE atas suatu Tipe KBIE tertentu, *Underlying* tertentu, atau keseluruhan pasar;
 - b. melakukan penghentian sementara kegiatan perdagangan KBIE dari Anggota Bursa tertentu;
 - c. melakukan penyesuaian jam perdagangan dan atau Hari Bursa KBIE;
 - d. melakukan pembatasan jumlah posisi terbuka dan atau Harga KBIE;
 - e. melakukan penyesuaian spesifikasi kontrak;
 - f. tindakan lain yang dianggap perlu.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf K.1. peraturan ini dapat dilakukan oleh Bursa apabila terjadi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut :
 - a. keadaan yang mengancam likuiditas atau kewajaran harga suatu KBIE;
 - b. keadaan yang mengancam keuangan Anggota Bursa dan atau KPEI;
 - c. adanya indikasi terjadinya manipulasi dan atau kegiatan lainnya yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. adanya kebijakan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah asing yang mempengaruhi secara langsung terhadap likuiditas dan kewajaran harga suatu KBIE;
 - e. perdagangan di pasar *Underlying* dihentikan;
 - f. inkonsistensi pengiriman data karena adanya gangguan sistem diluar kendali Bursa yang mengakibatkan sebagian besar Anggota Bursa atau sebagian Anggota Bursa yang memiliki KBIE yang masih terbuka tidak dapat melaksanakan perdagangan;
 - g. pembukaan jam perdagangan di pasar *Underlying* diundur karena keadaan diluar kebiasaan (keadaan darurat);
 - h. *Underlying* tidak lagi tercatat di Bursa atau disediakan oleh Pihak Penyedia dan atau pengelola yang memiliki kewenangan untuk memberikan ijin penggunaan *Underlying* tersebut;
 - i. hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bursa perlu dilakukan penghentian perdagangan.

Status : terkendali
No. Revisi : 3.0

3. Dalam hal Bapepam atau Bursa atau KPEI menemukan indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Bursa terhadap Peraturan Bursa dan atau peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka Bursa mengenakan Pembatasan Transaksi terhadap Anggota Bursa yang bersangkutan, dengan demikian Anggota Bursa tersebut hanya diperbolehkan melakukan Transaksi Saling Hapus atas KBIE yang masih terbuka yang dimiliki sampai dengan adanya keputusan dan atau klarifikasi atas pelanggaran tersebut dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal Bursa mengenakan *Suspend* kepada Anggota Bursa yang bukan dikarenakan gagal bayar melainkan atas permintaan Bapepam atau KPEI atau berdasarkan pertimbangan Bursa atau berdasarkan permintaan Anggota Bursa bersangkutan sedangkan Anggota Bursa yang bersangkutan masih memiliki KBIE yang masih terbuka, maka Anggota Bursa tersebut wajib melakukan Transaksi Saling Hapus pada Hari Bursa yang sama dengan dikenakannya *Suspend*, atau tindakan lain yang dianggap perlu.
5. Tindakan yang dilakukan Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf K.1. peraturan ini, dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak tindakan dilakukan.
6. Bursa dapat menetapkan data *Underlying* untuk dipergunakan sebagai acuan harga penawaran, perhitungan harga penyelesaian dan sebagainya dalam perdagangan KBIE.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2006



Bastian Purnama
Direktur Utama



Sihol Siagian
Direktur